



# **RENCANA STRATEGIS** **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR** **2024 - 2026**

**DISIPLIN**  
**TANPA HARUS**  
**DIAWASI**

**BEKERJA**  
**TANPA HARUS**  
**DIPERINTAH**

**TANGGUNGJAWAB**  
**TANPA HARUS**  
**DIMINTA**



dpmd provntt21



dpmdprov.ntt21



dpmd provntt21



dpmdprovntt21@gmail.com



## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 yang memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dengan sasaran Menurunnya Kemiskinan dalam kurun waktu 2024-2026.

Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT setiap tahunnya sampai dengan tahun 2026.

Demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat desa di Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Februari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196910081995031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI .....ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Dasar Hukum .....3

1.3. Maksud dan Tujuan.....8

1.4. Sistematika Penulisa.....8

BAB II GAMABAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 10

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... 10

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 16

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 18

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayana Perangkat Daerah .... 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....28

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .... 28

3.2. Telaah Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2022-2025 dan Program ..... 33

3.3. Telaahan Renstra K/L DAN Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ..... 35

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 41

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....46

4.1. Tujuan ..... 46

4.2. Sasaran ..... 46

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 48

5.1. Strategi ..... 48

5.2. Arah Kebijakan ..... 49

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 53

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 60

7.1. Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Kunci..... 60

BAB VIII PENUTUP ..... 63

Lampiran

**DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ..... 14

2. Gambar 1.2 Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan ..... 15

3. Gambar 1.3 Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan ..... 16

4. Gambar G-B.6 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah ..... 52

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Data ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi  
Nusa Tenggara Timur ..... 16

2. Tabel 2.2 Aset Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak ..... 18

3. Tabel 2.3 Data Asset dan Nilai Aset Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018 .....18

4. Tabel T-C.23 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021  
Dibandingkan Target Kinerja Dalam RPJMD.....20

5. Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat  
Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.....22

6. Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Sekretariat.....28

7. Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Bidang Kelembagaan  
dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat .....29

8. Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan  
Usaha Ekonomi Masyarakat ..... 30

9. Tabel 3.4 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Bidang  
Pengembangan Potensi Desa..... 31

10. Tabel 3.5 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Bidang Bina  
Pemerintahan Desa..... 32

11. Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan  
Kebijakan RTRW Provinsi NTT beserta Faktor Penghambat dan  
Pendorong..... 44

12. Tabel. T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat  
Daerah ..... 47

13. Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ..... 50

14. Tabel. T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur  
..... 54

15. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa ..... 61

16. Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPD..... 62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan strategis tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Pembuatan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 juga memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah unsur Pelaksana dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyusunan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi *dan* Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.



Demi kesinambungan perencanaan tingkat unit kerja maka perlu dibuatkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dinas PMD Provinsi NTT sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu kategori pelayanan Urusan Wajib Non Dasar untuk Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Renstra PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kedudukannya yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun 2024-2026 pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.



### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun mendatang.
2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini ditujukan untuk :
  - a. Sebagai tolok ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
  - b. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Daerah;
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. Pendahuluan,** berisi gambaran umum penyusunan rencana strategis perangkat daerah agar substansi pada bab-bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,** menjelaskan dan menyajikan secara logis akan gambaran umum kondisi perangkat daerah yang mencakup tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (aset) perangkat daerah, progres capaian kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari aspek kondisi geografis, demografis.

**BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah,** memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan berbagai isu strategis perangkat daerah dengan memperhatikan isu strategis provinsi dan yang akan menentukan kinerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 3 tahun mendatang.

**BAB IV. Tujuan dan Sasaran,** menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan di capai perangkat daerah selama 3 tahun mendatang.

**BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

**BAB VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan serta Pendanaan,** memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode renstra.

**BAB VIII. Penutup,** Memuat kesimpulan dan seluruh isi Renstra yang ada.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang adalah salah satu perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **2.1.1. Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas pokok: “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

##### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
2. pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tepat dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan Penetapan Kinerja (PK) Dinas agar ditetapkan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
4. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
5. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat desa meliputi kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa lintas kabupaten/kota;
6. Merumuskan penyusunan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT yang berbasis kinerja;
7. Mengarahkan pengkajian terhadap bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga terciptanya tugas yang sinergis;



9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa skala provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Mengkoordinir penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa skala provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
11. Melakukan koordinasi tugas dinas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
12. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
13. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
14. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. Membantu Gubernur dan wakil Gubernur melaksanakan tugas:
  - a. Melakukan koordinasi terhadap berbagai kegiatan penanggulangan Kemiskinan/Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005.
  - b. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.


### **2.1.3. Struktur Organisasi Dinas PMD Provinsi NTT**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Dinas Tipe A dengan susunan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 sekretariat dilengkapi 2 sub bagian dan 1 sub koordinator Program Data dan Evaluasi dan 4 bidang dilengkapi 8 sub koordinator. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Fungsional Perencana, Sub Koordinator Substansi PDE
3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas;
  - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
  - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
4. Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
  - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
5. Bidang Pengembangan Potensi Desa, terdiri atas:
  - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
  - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:
  - a. Fungsional Analisis Kebijakan
  - b. Fungsional Analisis Kebijakan

Gambar 1.1  
 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur  
 (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2022)



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT telah didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 61 Pegawai Negeri Sipil, 40 orang Tenaga Honorer Daerah yang dialokasikan sebanyak 23 orang di Sekretariat Dinas PMD Provinsi NTT, 2 orang di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu dan 15 orang di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi NTT.

Adapun perincian jumlah dan jenis Pegawai diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretaris 1 Orang, Sekretariat terdiri atas :
  - (1) Fungsional Perencana, Sub Koordinator Substansi PDE
  - (2) Sub Bagian Keuangan
  - (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang-Bidang terdiri atas :

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 orang;
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 orang Kabid dan 1 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- (3) Bidang Pengembangan Potensi Desa dengan Kabid 1 orang dan Kasubid 1 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- (4) Bidang Bina Pemerintahan Desa dengan Kabid 1 orang dan 2 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.


Tenaga Kontrak Daerah berjumlah 40 orang

- 1) 23 orang berada di Kantor Dinas PMD Provinsi NTT
- 2) 2 orang berkantor di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu
- 3) 15 orang tenaga kontrak di sekretariat PKK

Adapun Komposisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut (Gambar 1.2)


Gambar 1.2  
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH	%
<b>Pejabat Struktural</b>	<b>15</b>	<b>24.59</b>
- Eselon II	1	1.64
- Eselon III	5	8.20
- Eselon IV	2	3.28
Pejabat Fungsional	7	11.48
Fungsional Umum	40	65.57
CPNS	6	9.84
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>





Gambar 1.3  
Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan



2.1.4. Uraian Tugas (terlampir)

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 61 ASN terdiri dari 34 Laki dan 27 Perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki SDM yang cukup baik, selengkapnya data SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1  
Data ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

No	Uraian	Jumlah		Jumlah Seluruhnya
		Laki	Perempuan	
1	Jumlah ASN	34	27	61
2	Tingkat Pendidikan	34	27	61
	Pasca Strata 2 (S2)	8	3	11
	Sarjana Strata 1 (S1)	17	19	36
	Diploma 4 (D4)	0	0	0
	Diploma 3 (D3)	-	2	2
	SLTA/SMK/KPAA	9	3	12
	SLTP	-	-	-
	SD	-	-	-
3	Kepangkatan / Golongan	34	27	61
	Pembina Utama Muda (IV/d)	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	6	-	6
	Pembina (IV/a)	-	1	1
	Penata Tingkat I (III/d)	8	12	20
	Penata (III/c)	2	5	7
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7	5	12
	Penata Muda (III/a)	6	3	9
	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	1	4
	Pengatur (II/c)	1	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-

No	Uraian	Jumlah		Jumlah Seluruhnya
		Laki	Perempuan	
4	Jabatan Kepegawaian	34	27	61
	Eselon II	1	-	1
	Eselon III	5	-	5
	Eselon IV	3	6	9
	Pejabat Fungsional	-	-	-
	Fungsional Umum	25	21	46

Selain Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dibantu Tenaga Kontrak atau Tenaga dengan Perjanjian Kerja yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 40 Orang terdiri dari: 23 orang di Sekretariat Dinas PMD Provinsi NTT, 2 orang di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu dan 15 orang di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi NTT. Dari 40 Orang tersebut berpendidikan sarjana strata 1 (S1) 27 Orang, Diploma 3 (D3) 7 Orang, SLTA/ sederajat 14 Orang dan SLTP berjumlah 2 orang.

**2.2.2. Aset/Modal (sarana dan prasarana perkantoran)**

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2022 adalah senilai Rp. 10.414.092.506,48,- dengan 6 jenis bidang barang yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Asset Tetap Lainnya. Berdasarkan aset yang ada, dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perlu penggantian untuk asset yang rusak berat guna memenuhi ketersediaan asset yang layak dan sesuai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) Tahun kedepan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan/Kendaraan dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana data tabel dibawah ini

Tabel 2.2

Aset Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak

No	Jenis Aset	Jumlah
	Barang Tidak Bergerak:	
1	Tanah	4 bidang
2	Gedung dan Bangunan Gedung	36 unit
	Barang Bergerak:	
1	Kendaraan bermotor roda 2	- unit
2	Kendaraan bermotor roda 4	2 unit

Tabel 2.3

Data Asset dan Nilai Aset Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Satuan	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	4	Bidang	5.532.843.180
2	Mesin dan Peralatan	698	Unit	300.756.357,14
3	Gedung dan Bangunan	36	Unit	4.447.520.622,00
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	6	Paket	121.015.647,33
5	Aset Tetap Lainnya	38	Buku	11.956.700,00
Jumlah		760		10.414.092.506,48

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target pada rencana strategis perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah, dan/atau indikator lainnya seperti SDGs ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam melakukan pengukuran kinerja menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung antara sasaran dan indikator kinerjanya dengan memberikan penilaian yang lebih indenpenden melalui indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan sasaran/target selama kurun waktu tahun 2024-2026, dengan 2 sasaran strategis dan 5 indikator sasaran dimana dari 5 indikator tersebut terdapat 2 indikator belum tercapai, sedangkan 3 indikator lainnya dapat tercapai bahkan ada yang melampaui target capaian kinerja. Dari 2 indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah yang terbatas dan terjadinya pandemi covid 19 diawal tahun 2020 yang mengakibatkan refocusing anggaran untuk memprioritaskan penanganan covid 19.

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana merujuk pada sasaran strategis RPJMD pada Misi ke 1 dan ke 4 yaitu:

**Sasaran Strategis 1**, Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, dengan indikator:

- Jumlah Bumdes Aktif.
- Jumlah alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang di berikan kepada Desa
- Jumlah Bumdes Aktif di Kawasan Pariwisata Estate

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dengan indikator jumlah Bumdes aktif sampai dengan tahun 2022 ditargetkan sebanyak 1.140 unit Bumdes dan realisasi 1.454 unit Bumdes aktif atau 127,54%. Indikator jumlah alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diberikan kepada desa sampai tahun 2022 dengan target 823 unit alat, realisasi 667 unit atau 81,04% alat TTG.

Indikator Bumdes aktif di kawasan pariwisata estate sampai tahun 2022 dengan target 95 unit Bumdes, realisasi 100 unit Bumdes atau 105.26%. Sasaran strategis ini didukung dengan Program Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

**Sasaran Strategis 2**, Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita dengan meningkatkan akses layanan sosial kesehatan dasar dengan indikator;

- Prosentase cakupan kelembagaan sosial budaya PKK, Posyandu dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga
- Jumlah Posyandu Aktif



Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dengan indikator cakupan kelembagaan sosial budaya PKK, Posyandu dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga, sampai dengan tahun 2022 dengan target 80% realisasi 74.45%. Indikator jumlah Posyandu aktif sampai dengan tahun 2022 di targetkan sebanyak 6.159 posyandu aktif, realisasi 6.084 posyandu aktif atau 98.78%. Sasaran strategis ini di dukungan dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2022 sebagaimana disajikan Tabel T-C.23 dibawah ini :

Tabel T-C.23  
 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022  
 Dibandingkan Target Kinerja Dalam RPJMD

No	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah BUMDes Aktif				1140 Unit	1140 Unit	1484 Unit	1454 Unit	130.18 %	127.54 %
2	Persentase BUMDes Aktif di 22 Tourism Estate				95 Unit	95 Unit	80 Unit	100 Unit	84.21 %	105.26 %
3	Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa				773 Unit	823 Unit	607 Unit	667 Unit	78.53 %	81.04 %
4	PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan				60 %	80 %	61.88 %	74.45 %	103.1 %	93.06 %
5	Jumlah Posyandu aktif				5792	6159	6084	6084	105.04 %	98.78 %

Dengan melihat tabel T-C.23 tersebut diatas sampai dengan tahun 2022, maka terdapat 2 (dua) capaian kinerja yang mencapai target, bahkan capaian kinerja terhadap Jumlah Bumdes Aktif dan Persentase BUMDes Aktif di 22 Tourism Estate telah melebihi target, yang mana ditetapkan target 1.140 Bumdes aktif, realisasi sebanyak 1.454 Bumdes Aktif atau rasio capaian pada tahun ke-4 127,54% dan target 95 unit BUMDes Aktif di 22 Tourism Estate, realisasi 100 unit atau rasio capaian pada tahun ke-4 105,26%. Hal ini adanya faktor pendorong dari para Pendamping Profesional (Tenaga Ahli Tingkat Kabupaten, Pendamping Desa Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) yang turut memberikan advokasi kepada pemerintah desa untuk membentuk Bumdes sebagai lembaga ekonomi di desa, serta mendorong Bumdes yang tidak aktif agar tetap eksis dengan memprioritaskan jenis-jenis usaha sesuai dengan potensi yang ada di desa atau yang menjadi produk unggulan desa. Sedangkan 3 (tiga) capaian kinerja belum mencapai target, yang mana ditetapkan target 6.159 Jumlah Posyandu Aktif dengan realisasi 1.804 atau rasio capaian pada tahun ke-4 98.78%, untuk PKK Aktif target 80% dengan realisasi 78.06% atau rasio capaian pada tahun ke-4 93.78%, sedangkan untuk capaian Jumlah alat TTG target 823 unit terealisasi sebanyak 667 unit atau rasio capaian pada tahun ke-4 81.04%. Hal ini dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran juga adanya pandemi covid 19 dan refocusing anggaran.

Pencapaian kinerja pelayanan selama kurun waktu 2021-2022 di dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta rasio pencapaian realisasi sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.24 dibawah ini.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Operasi :</b>	<b>40,158,489,269</b>	<b>36,616,024,678</b>	<b>35,180,268,549</b>	<b>35,176,964,389</b>	<b>87.60</b>	<b>96.07</b>	<b>-8.82</b>	<b>9.66</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,084,564,709	7,771,191,355	7,637,589,996	6,983,735,787	94.47	89.87	-3.88	-4.87
Program Penataan Desa	-	62,158,100	-	58,176,400	∞	93.59	100	∞
Program Administrasi Pemerintahan Desa	800,708,700	1,666,273,680	678,394,740	1,379,095,622	84.72	82.77	108.10	-2.31
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	31,273,215,860	27,116,401,543	26,857,826,813	26,755,956,580	85.88	98.67	-13.29	14.89

Dengan melihat tabel T-C 24 tersebut diatas maka dapat diuraikan rata-rata pertumbuhan anggaran, terdapat 2 program yang mengalami peningkatan yakni Program Penataan Desa peningkatan sebesar 100%, dan Program Administrasi Pemerintahan Desa peningkatan sebesar 108.10%. sedangkan 2 program yang mengalami penurunan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi penurunan sebesar -3,88%, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar -13.29%. Salah satu program tersebut merupakan program penunjang dari pada tugas pokok dan fungsi Dinas PMD, yakni program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANA PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1. Tantangan Organisasi**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota. Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi, sehingga semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan.

Merujuk pada arah kebijakan dan Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang dituang dalam Rencana Strategis dengan sasaran strategis adalah Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat dengan 4 indikator capaian.

Dua (2) indikator yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi NTT melalui renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018-2023 yakni indikator Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih dan Jumlah kab/Kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa, sedangkan 2 indikator yakni Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa dan Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD). Hal ini dikarenakan anggaran yang terbatas dan kondisi pandemi covid 19 sehingga anggaran yang diusulkan direfocusing, namun dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, 2 indikator yang belum ditindaklanjuti akan diusulkan pada renstra tersebut.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementerian dalam negeri (Ditjen PMD) dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa) terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra Kabupaten/Kota yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, ketidakberadaan organisasi perangkat daerah di Kota sehingga tugas pokok dan fungsi OPD Pemberdayaan masyarakat dan desa diambil oleh bagian lain di pemerintah daerah kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang pada hakekatnya mengentaskan kemiskinan sebagaimana pada Misi ke 1 dalam RPJMD yaitu Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil dengan tujuan Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera, dengan salah satu sasaran adalah berkurangnya kemiskinan.



Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi melalui Bumdes dan usaha ekonomi masyarakat, penciptaan peralatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemberdayaan kelembagaan sosial melalui Posyandu, PKK dan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan serta kelembagaan adat desa

Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan dengan menyelaraskan isu strategis daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- 2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa. hal ini yang dapat menyebabkan Belum sinergis dan terpadu program/kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya melaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu, diantaranya melalui pengelolaan dana desa yang dapat bermafaat bagi masyarakat dan desa itu sendiri;
- 4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Bumdes sebagai pendorong ekonomi didesa serta yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;

- 5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terutama penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun desa;
- 6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional;
- 7) Ketersediaan Sumber Daya ASN di Dinas PMD perlu mendapat perhatian serius dalam peningkatan kompetensinya sesuai tugas pokok dan fungsi, begitu pula dengan ketersediaan sarana dan prasarananya;
- 8) Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan adat belum dioptimalkan untuk berperan aktif dalam membangun desa;
- 9) Keterbatasan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kemasyarakatan menuju desa berkembang dan kemandirian desa masih menjadi tantangan klasik yang perlu perhatian khusus;
- 10) Keterbatasan kapasitas SDM pedesaan dalam memanfaatkan potensi desa, mengelola usaha ekonomi produktif, memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan seperti kader posyandu, kader PKK masih perlu peningkatan kapasitas.
- 11) Belum dimanfaatkannya era digitalisasi (Revolusi Industri 4.0) sebagai sarana informasi, peningkatan kapasitas, peningkatan ekonomi, pengelolaan potensi desa demi kepentingan masyarakat desa.

#### **2.4.2. Peluang Organisasi**

Potensi kekuatan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dimanfaatkan sehingga pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas PMD Provinsi NTT bisa tercapai adalah:

- 1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);

- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- 3) Akses pasar yang terbuka baik melalui pasar tradisional, pasar modern maupun pasar digitalisasi untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Pemanfaatan sumber daya alam perlu didorong melalui penerapan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan desa;
- 5) Adanya berbagai peraturan dan regulasi yang mendukung dan keberpihakan kepada desa dan masyarakat pedesaan;
- 6) Sumber Daya ASN Dinas PMD yang 77% berpendidikan sarjana (S1) atau Pasca Sarjana (S2) dan 23% jumlah ASN dengan pendidikan D3 atau SLTA;
- 7) Adanya kelembagaan ekonomi di desa yakni Bumdes yang menjadi pendorong perekonomian didesa, Kelembagaan posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak dalam rangka pencegahan stunting, gizi buruk dan mencerdaskan anak bangsa, kelembagaan PKK dengan 10 program pokok dan kelompok dasawisma, kelembagaan adat desa dan kelembagaan BPD yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 8) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi, digitalisasi yang terus berkembang yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas;
- 9) Aparatur pemerintah desa, peningkatan kapasitas SDM pedesaan, pengelolaan potensi desa dan usaha ekonomi produktif.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

**3.1.1. Sekretariat.**

Setelah dilakukan analisa secara saksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Sekretariat

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan SDM	Pengisian SDM yang pensiun dan kebutuhan PNS pada perangkat daerah serta penempatan PNS belum berpedoman pada analisa jabatan dan kapasitas sesuai Tupoksi.	PNS yang pensiun belum ada pergantian, Tidak adanya pelatihan pengembangan kompetensi PNS.
2	Ketersediaan sarana dan prasarana	Jumlah aset mesin dan peralatan sebanyak 510 unit belum semuanya dalam kondisi siap pakai dalam mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi.)	Ketersediaan anggaran dalam pengadaan baru dan pemeliharannya belum memadai.

3	Ketersediaan data base Dinas PMD	Data base belum digunakan secara menyeluruh dalam proses perencanaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program/ Kegiatan	Data aset Belum tertata dengan baik
---	----------------------------------	---	-------------------------------------

**3.1.2. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat masih banyak permasalahan yang belum dapat tertangani secara optimal dengan baik seperti halnya kelembagaan posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak masih terdapat posyandu yang belum aktif secara maksimal, kelembagaan PKK dengan 10 programnya sampai dengan tingkatan dasawisma belum berjalan secara maksimal, kelembagaan adat di desa belum berfungsi secara baik. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya menjadikan dasar untuk pengembangan pelayanan Dinas PMD kedepannya. Untuk dapat menggambarkan secara lebih jelas terhadap permasalahan tersebut, diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimal kualitas penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah daerah	Pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin belum optimal	Lembaga pemberdayaan masyarakat, PKK dan Posyandu di tingkat desa belum optimal
2.	Rendahnya Kapasitas SDM (KPM, Kader Posyandu dan PKK)	Belum optimalnya intervensi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim	Tingginya angka Stunting
	Kurangnya Pemahaman Masyarakat		
3.	Belum optimalnya penataan dan penguatan kelembagaan	Rendahnya semangat partisipasi masyarakat	Rendahnya kesejahteraan masyarakat



**3.1.3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat masih banyak permasalahan yang belum dapat tertangani secara optimal seperti halnya banyak dan beragamnya kelembagaan ekonomi didesa yang sangat membingungkan masyarakat, belum terbentuknya lembaga ekonomi milik desa dalam hal BumDesa, potensi-potensi unggulan desa belum dikelola dan dimanfaatkan secara baik, jenis usaha ekonomi masyarakat hanya bersifat pemenuhan kebutuhan saja belum dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan keluarga.

Permasalahan tersebut tentunya menjadikan tantangan pengembangan pelayanan Dinas PMD kedepannya. Untuk dapat menggambarkan secara lebih jelas terhadap permasalahan tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3  
Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi  
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Keterlibatan dalam proses pembangunan di desa masih sangat rendah	Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI)	Belum optimalnya pemenuhan hak anak, disabilitas dan Inklusi sosial lainnya
2.	Beragamnya lembaga ekonomi di Desa baik lembaga perbankan, koperasi, Bumdes dan kelompok-kelompok ekonomi lainnya	Masyarakat desa hanya memilih lembaga ekonomi yang dapat memberi manfaat bagi kepentingannya sendiri	Belum optimalnya pembinaan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.
3.	Masih terdapat desa yang belum membentuk lembaga ekonomi desa (Bumdes) sebagai pendorong ekonomi.	Minimnya kapasitas aparatur desa dan SDM desa tentang manfaat dan kegunaan Bumdes	Kurangnya fasilitasi dari tingkat provinsi dan kabupaten sampai ke desa tentang Bumdes yang merupakan Badan Usaha Milik Desa.
4.	SDM Pengelola Bumdesa belum memahami manajemen pengelolaan Bumdesa	Tingkat Pendidikan para pengelola Bumdes masih terbatas, khusus tentang manajemen entrepreneur	Masih banyak para pengelola Bumdes yang belum mengikuti peningkatan kapasitas SDM pengelola Bumdes.

5.	Pengelola Bumdes belum memanfaatkan potensi dan peluang yang ada dilingkungannya baik SDA maupun sumber lainnya untuk dijadikan produk unggulan. (Kawasan pariwisata estate)	Tidak adanya kreatifitas atau belum beraninya Pengelola Bumdes untuk melakukan pengembangan atau terobosan jenis usaha lain, sedangkan potensi sangat mendukung.	Pengelola Bumdes sudah merasa cukup baik dengan jenis usaha yang ada.
----	--	--	---

### 3.1.4. Bidang Pengembangan Potensi Desa.

Salah satu fokus Pengembangan Potensi Desa adalah dengan cara melakukan pengembangan, pendayagunaan sumber daya alam dan Tekologi Tepat Guna (TTG) serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, terutama untuk mendorong masyarakat desa dalam mengembangkan potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya, memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat desa dalam peningkatan kemandirian melalui pendampingan berkelanjutan dan peningkatan nilai guna dari produk lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, serta Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang dirancang bagi masyarakat tertentu dan disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat serta teknologi yang berbasiskan pada manusia penggunaanya.

Analisa terhadap permasalahan pokok yang berkaitan tugas dan fungsi tersebut di atas adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4  
Pemetaan Permasalahan  
Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Potensi Desa

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih banyak masyarakat Desa yang merasa awam dengan Teknologi Tepat Guna karena kesulitan dalam mengakses berbagai informasi yang setiap saat berkembang.	Kurangnya Penyebarluasan atau pentransferan Teknologi Tepat Guna ke desa-desa.	Belum ada sosialisasi, informasi, pelatihan, promosi dan demonstrasi kepada masyarakat sebagai <i>user</i> Teknologi Tepat Guna tersebut.

2.	Rendahnya Penyerapan Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Pembuatan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Belum adanya kajian potensi dan Teknologi Tepat Guna serta minimnya sarana prasarana produksi Teknologi Tepat Guna
----	---	---	--

**3.1.5. Bidang Bina Pemerintahan Desa.**

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa, Adapun Permasalahan yang berkaitan dengan upaya Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5  
Pemetaan Permasalahan  
Tugas dan Fungsi Bidang Bina Pemerintahan Desa

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Peningkatan Kapasitas kepala desa dan perangkat desa belum dilaksanakan secara optimal baik oleh Provinsi, Kabupaten maupun lembaga pelatihan lainnya.	Pelayanan kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa belum optimal.	Ketersediaan SDM dan kapasitas aparatur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) sangat terbatas.
2.	Belum seluruh kabupaten memiliki Perda/Perbup yang mengatur desa dan kewenangan desa.	Belum tersosialisasinya regulasi/peraturan teknis tentang penataan desa.	Topografi desa yang sulit terjangkau dan jumlah penduduk yang banyak serta potensi yang dapat dikelola

3.	Masih banyak desa yang belum mengelola aset dan kekayaan desa sebagai sumber Pendapatan asli Desa.	Pemanfaatan teknologi digital belum optimal dan sulitnya akses internet.	Masih rendahnya kapasitas masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan aparatur desa dalam mengakses informasi untuk mengelola kekayaan desa.
----	--	--	---

**3.2. Telaah Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2022-2025 dan Program**

Berpedoman pada RPJPD Provinsi NTT Tahun 2022-2025, adapun visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang dijabarkan lebih lanjut dalam Misi Pembangunan Nusa Tenggara Timur adalah:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
- Misi 2 : Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum
- Misi 4 : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan
- Misi 5 : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
- Misi 6 : Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat,
- Misi 7 : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 yaitu Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global dan Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan. Dengan fokus pada misi ke-4 (empat) yaitu Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, indikator tujuan Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%) dengan Sasaran Berkurangnya Kemiskinan.

Berbagai program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (*by name & by address*).

Database Penduduk miskin hasil pendataan BPS yang bias kondisi dilapangan sehingga perlu dilakukan verifikasi. Penanggulangan kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin, tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan dalam pelayanan perangkat daerah.

Dari uraian tersebut diatas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui:

1. Peningkatan daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) aktif, termasuk Bumdes pada kawasan pariwisata estate;
2. Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dibidang usaha ekonomi produktif (mikro kecil dan menengah);
3. Peningkatan cakupan pemberdayaan kelembagaan sosial, budaya dan adat melalui Posyandu, PKK dan lembaga adat desa;



4. Pengembangan Iptek dan Inovasi Desa melalui gerakan digitalisasi desa, sekolah Bumdes, peningkatan kapasitas aparatur desa, aparatur desa smart, kolaborasi desa (the Village Collaboration), kelas tenaga pendamping profesional;
5. Menciptakan dan merekayasa peralatan teknologi tepat guna (TTG) sesuai kebutuhan desa untuk peningkatan produk unggulan desa dan kebutuhan masyarakat;
6. Mencegah dan menangani masalah stunting dan gizi buruk melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga wajib mendukung Misi ke 2 yaitu Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global.

Sebagai Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global diwujudkan dengan kualitas kinerja aparatur melalui upaya antara lain:

1. Menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;
2. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif;
3. Penerapan pelaporan keuangan berbasis aktual.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Kementerian/Lembaga Terdapat 2 (dua) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

### **3.3.1. Telahaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri**

Merujuk pada arah kebijakan dan Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang dituang dalam Rencana Strategis dengan sasaran strategis adalah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat dengan indikator:

- a. Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih;
- b. Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa;
- c. Jumlah kab/Kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa;
- d. Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD).

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa diwujudkan melalui program Bina Pemerintahan Desa Dengan sasaran program yaitu mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Dari indikator di atas selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa;
2. Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator :
  - a. Jumlah kab/kota yang desanya divalidasi dan diklarifikasi kodefikasi dan penamaan desa;

- b. Jumlah Kab/Kota yang desanya telah mengundang peraturan desa yang memberikan pengaturan lebih lanjut kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal;
  - c. Jumlah aparatur pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam layanan administrasi Pemerintahan Desa yang cepat, tepat dan berkeadilan;
  - d. Jumlah Kab/Kota yang desanya telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan baik;
  - e. Jumlah Kab/kota yang menetapkan regulasi penataan desa adat;
  - f. Jumlah Kab/Kota yang desanya telah diklarifikasi dan verifikasi dalam rangka penataan desa;
  - g. Jumlah desa yang memiliki batas wilayah administrasi Desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
  - h. Jumlah daerah yang telah menetapkan penataan kewenangan desa.
3. Kelembagaan dan kerjasama desa dengan sasaran kegiatan meningkatnya fungsi kelembagaan dan kerjasama desa dengan indikator:
- a. Jumlah daerah yang menyelenggarakan penguatan fungsi kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan target 34 Provinsi;
  - b. Jumlah daerah yang desanya melaksanakan fungsi Posyandu dalam pelayanan sosial dasar dengan target 8 Provinsi dan 750 desa.
4. Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Pemerintah Desa, dengan indikator:
- a. Jumlah daerah yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa;
  - b. Jumlah daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa;
  - c. Jumlah daerah yang desanya telah mengelola keuangan desa yang akuntabel;

- d. Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa;
  - e. Jumlah Desa yang menerapkan system informasi pengelolaan aset desa;
  - f. Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD).
5. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator: Jumlah aparatur kecamatan yang terlatih selaku Pembina teknis Pemerintahan desa.
  6. Evaluasi Perkembangan Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya prakarsa dan inisiatif Pemerintah Desa dalam mengisi Data perkembangan desa, dengan indikator:
    - a. Jumlah desa yang mendapat status kategori “berkembang”;
    - b. Jumlah Data Desa dan Kelurahan yang terpublikasi secara online.

### **3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi**

Merujuk pada Visi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing” dalam mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong yang dijabarkan lebih lanjut melalui misi :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi;
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
6. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Berpedoman pada misi tersebut Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Mandiri, dengan sasaran strategis Meningkatkan 10.000 Desa Tertinggal menjadi Berkembang dan 5.000 Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri;
2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan dengan sasaran strategis Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan, sehingga tercipta integrasi desa-kota;
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan dengan sasaran strategis meningkatkan investasi PRUKADES;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dengan sasaran strategis revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi;
5. Terentaskannya daerah tertinggal dengan sasaran strategis meningkatkan investasi PRUKADES;
6. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul dengan sasaran strategis mengentaskan 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah tertinggal;
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dengan sasaran strategis meningkatkan kapasitas SDM perdesaan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dengan Kementerian/Lembaga terkait antara lain:

- 1) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- 2) Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa;
- 3) Kelembagaan dan kerjasama desa dengan sasaran kegiatan meningkatnya fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- 4) Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Desa;

- 5) Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 6) Evaluasi Perkembangan Desa dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya prakarsa dan inisiatif Pemerintah Desa dalam mengisi data perkembangan desa;
- 7) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

Adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan *nomenklatur* kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi NTT adalah keterbatasan *database* pemberdayaan adat dan sosial budaya, serta sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.



### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.**

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal. yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Timur mencakup kegiatan prioritas diantaranya adalah (1) Pengembangan kawasan strategis, yaitu Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa. (2) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan melalui:

- a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah, percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah;
- b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan KLHS Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyesuaikan dengan kebijakan KLHS terkait dengan pembangunan desa dan kawasan. perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), serta pelestarian nilai-nilai adat, sosial, budaya masyarakat perdesaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals*, sebagaimana telah diganti dengan platform baru *Platform* baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030. SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Pusat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, juga menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk turut serta mewujudkan SDGs. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tata ruang wilayah yang dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang berfokus pada pengembangan kawasan strategis, juga terhadap kajian lingkungan hidup strategis dengan berimplikasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) TPB/SDGs, maka terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 3 tahun kedepan dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6  
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Kebijakan RTRW  
 Provinsi NTT beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Kebijakan RTRW dan KLHS Provinsi NTT	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan kawasan strategis pada destinasi wisata	Bumdes pada kawasan pariwisata belum optimal	Kapasitas SDM Pengelola Bumdes belum memadai khusus dalam usaha di sektor jasa	Adanya dukungan dana desa.
2	Percepatan Pembangunan Desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.	Kurangnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar provinsi dan kabupaten	Perbendaan nomenklatur program dan kegiatan serta sasaran.	Semua stekholder berorientasi membangun dari desa.
3	Berkurangnya Kemiskinan	Belum optimalnya data base terpadu sebagai lokus bersama dalam penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	Rendahnya koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan data antar kabupaten dan perangkat daerah terkait	Sistim informasi berbasis web
4	Penataan ruang dan penetapan batas desa	Belum adanya regulasi tentang kewenangan provinsi terhadap penatapan batas desa, jika adanya pemekaran desa.	Pemetaan, dan penetapan batas desa melalui lembaga tertentu yang tidak ada di kabupaten.	Adanya dukungan pemda kabupaten yang mendatangkan lembaga tersebut.

**3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis dengan memperhatikan isu strategis provinsi, adapun yang menjadi isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Bumdes

Belum seluruh desa memiliki Bumdes sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat dan ekonomi Pancasila di desa. Dari 3.026 desa, jumlah Bumdes yang sudah terbentuk 2.908 Bumdes. Dari jumlah Bumdes tersebut, Bumdes aktif sebanyak 1.454, sehingga masih terdapat Bumdes yang tidak aktif. Bumdes merupakan sebuah peluang sebab jika dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan keuntungan yang besar sebagai sumber PADes bahkan sebagai sumber penghasilan individu;

## 2. Penanganan dan Pencegahan Stunting

Persoalan stunting sudah menjadi isu nasional yang karakteristiknya tergolong kasus yang harus segera diatasi agar tidak berakibat.

fatal bagi kegidupan generasi muda terutama anak-anak. NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki masalah stunting yang cukup serius dari tahun ke tahun yang terjadi hampir di seluruh daerah di NTT. Stunting disebabkan oleh kurang gizi, lingkungan tempat tinggal yang kurang bersih, dan perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kemampuan tubuh;

## 3. Pemanfaatan dan Penciptaan Teknologi Tepat Guna

Belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang melimpah untuk penciptaan teknologi tepat guna untuk kepentingan desa dan masyarakat desa. Dengan semakin tingginya persaingan kompetensi, masyarakat semakin banyak menggunakan peralatan teknologi modern sampai ke desa-desa, untuk itu perlu perekayasa teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat juga pendapatan desa;

## 4. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD

Topografi NTT terdiri dari bukit dan lembah, jarak antar rumah juga cukup jauh hal ini berakibat pada luasnya wilayah satu desa dan sulitnya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pertambahan pendudukan setiap tahun semakin meningkat, hal ini sangat berpengaruh terhadap penataan desa. Ada beberapa substansi penataan desa yaitu pemekaran desa, penggabungan desa, dan penghapusan desa serta peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar dan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagaimana dalam misi pembangunan daerah, maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang adalah : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD, analisa sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, isu strategis aktual serta mengacu pada RPJMN dan RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 melalui Renstra tahun 2024-2026

Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Menurunnya kemiskinan masyarakat dan Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan capaian kinerja, indikator dimaksud sebagaimana pada tabel dibawah ini.



**Tabel. T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir Tahun Perencanaan
			Tahun Dasar 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial	Menurunnya Kemiskinan	Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Bidang Ekonomi: Jumlah Bumdes Aktif	1.454	40	40	40	1.574
		Jumlah Alat TTG yang diproduksi	678	20	20	20	738
		Peningkatan cakupan pemberdayaan: PKK Aktif	2.253	22	22	22	22
		Meningkatnya kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan (Jumlah perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga seperti Bumdes Bersama, BKAD, BPMD, dan Posyandu)	434	25	25	25	509
	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Bidang sosial: Posyandu aktif	6.084	190	190	190	6.654
		Terfasilitasinya Lembaga Adat Desa	348	15	15	15	393
		Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa: Jumlah Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	357	15	15	15	402
		Meningkatnya status desa berkembang	190	30	35	40	295

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Fasilitasi Bumdes dan Bumdes Bersama bagi desa yang belum memiliki Bumdes dan mendorong Bumdes dan Bumdes Bersama sebagai penggerak perekonomian di desa;
2. Mengoptimalkan dan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi;
3. Penguatan kapasitas manajemen usaha para pengelola Bumdes;
4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Digitalisasi Desa;
5. Meningkatkan pengelolaan potensi desa menjadi produk unggulan kawasan desa (Prukades);
6. Mendorong terbentuknya Pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) sebagai pusat teknologi informasi di desa;
7. Dukungan kelembagaan PKK dari Tingkat Provinsi sampai Desa/ Kelurahan, penguatan Posyandu dan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia;
8. Akses masyarakat pedesaan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, kesehatan (pelayanan Posyandu, PKK);
9. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa;
10. Penyusunan dan pembuatan direktori model Digitalisasi Desa, database profil desa dan kelurahan;
11. Fasilitasi penataan wilayah desa kepada Kabupaten (batas desa, pemekaran desa, kawasan pedesaan);
12. Memverifikasi Rancangan peraturan daerah kabupaten (Ranperda), Peraturan Bupati yang mengatur tentang desa dan kewenangan desa;
13. Memfasilitasi lembaga adat desa dan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.
14. Menginventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan di desa.

## 5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi, sebagaimana Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat pada tabel dibawah ini.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan tersebut, maka kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing produk non migas terutama produk manufaktur dan jasa melalui peranan Bumdes/Bumdes Bersama;
2. Membangun Gerakan Digitalisasi Desa (Grade), dan Kolaborasi Desa;
3. Peningkatan Investasi Produk Unggulan Perdesaan, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan sosial (Posyandu, PKK, Lembaga Adat, dan lembaga lainnya) dalam mendukung pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan;
6. Merevitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna sebagai pusat pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Provinsi;
7. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Balai Teknologi Tepat Guna;
8. Meningkatkan jejaring Teknologi Tepat Guna menuju kemandirian produk unggulan desa;
9. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
10. Percepatan pembangunan dan perkembangan desa tertinggal menjadi desa minimal berkembang menuju kemandirian desa;
11. Meningkatkan data desa yang terpublikasi secara online.

Berdasarkan uraian diatas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rencana Strategis ini adalah sebagaimana tabel T-C.26 dibawah ini :


Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kbijakan		
			2024	2025	2025
			Penguatan Ekonomi Dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar :	Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal Dan Sdm Yang Berkualitas :	Ekonomi Unggul Dan Sdm Yang Berdaya Saing :
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Bumdes dan Bumdes Bersama bagi desa yang belum ada Bumdes dan mendorong Bumdes sebagai penggerak perekonomian di desa.</li> <li>2. Mengoptimalkan dan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi.</li> <li>3. Penguatan kapasitas manajemen usaha para pengelola Bumdes.</li> <li>4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan digitalisasi desa.</li> <li>5. Meningkatkan pengelolaan potensi desa menjadi produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades)</li> <li>6. Mendorong terbentuknya pos Pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) sebagai pusat teknologi informasi di desa</li> <li>7. Dukungan kelembagaan PKK dari Tingkat Provinsi sampai Desa/ Kelurahan, Penguatan Posyandu dan peningkatan kapasitas kader.</li> <li>8. Akses masyarakat pedesaan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, kesehatan (pelayanan posyandu, PKK)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan</li> <li>➤ Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lolal</li> <li>➤ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar</li> <li>➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM</li> <li>➤ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal</li> <li>➤ Penguatan system ekonomi masyarakat</li> <li>➤ Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya</li> <li>➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> <li>➤ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan</li> <li>➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> </ul>

	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi lembaga adat desa dan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.</li> <li>2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa.</li> <li>3. Penyusunan dan pembuatan direktori model Digitalisasi Desa, database profil desa dan kelurahan.</li> <li>4. Fasilitasi Penataan wilayah desa kepada Kabupaten (batas desa, pemekaran desa, kawasan pedesaan).</li> <li>5. Memverifikasi rancangan peraturan daerah kabupaten, peraturan Bupati yang mengatur tentang desa dan kewenangan desa.</li> <li>6. Menginventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan di desa</li> </ol>			
--	---	---	--	--	--

Terkait RPD, perumusan tujuan dan sasaran kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.

Gambar G-B.6  
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indkitatif dilakukan sebagai upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025, serta mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kesesuaian antara Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dengan Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT adalah seperti yang tersaji pada tabel T-C.27 di bawah ini :

Tabel. T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	2:13:02	Program Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemayarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)			43,184,393		42,204,235		43,682,613		129,071,241		
		02.13.02.1.01	Kegiatan: Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasiti Kelembagaan Desa dan Desa Adat											
		02.13.02.1.01.03	Fasilitasiti Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa dan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasiti Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	357 Desa	15 Desa Persiapan	43,184,393	15 Desa Persiapan	42,204,235	15 Desa Persiapan	43,682,613	402 Desa	129,071,241	Bidang Pemdes	21 Kab
	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	2:13:04	Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan			555,838,472		544,199,890		563,262,741		1,663,301,103		
		02.13.04.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
		02.13.04.01.01	Fasilitasiti Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasiti Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	141 Perbub	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	30,000,000	Bidang Pemdes	21 Kab
		02.13.04.01.08	Fasilitasiti Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 desa dan 22 kelurahan	21 desa dan 22 kelurahan	175,000,000	21 desa dan 22 kelurahan	175,000,000	21 desa dan 22 kelurahan	175,000,000	21 desa dan 22 kel	525,000,000	Bidang Pemdes	21 Kab
		02.13.04.01.09	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Kab/Desa yang Dibina	1 kegiatan	2 kegiatan	270,838,472	2 kegiatan	259,199,890	2 kegiatan	278,262,741	6 Kegiatan	808,301,103	Bidang Pemdes	21 Kab

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	02.13.04.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/ Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		1.454 BUMdes	40 Bumdes	100,000,000	40 Bumdes	100,000,000	40 Bumdes	100,000,000	1,574	300,000,000	Bidang PUEM	21 Kab
		2:13:05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Bumdes Aktif, PemberdayaanKelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)			1,112,106,286		1,086,860,232		1,124,939,010		3,323,905,528		
		02.13.05.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di lintas daerah Kab./ kota												
	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	02.13.05.1.01.01	Indentifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	348 LAD	15 LAD	50,000,000	15 LAD	50,000,000	15 LAD	50,000,000	393 LAD	150,000,000	Bidang KPPM	21 Kab
	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	02.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	22 Kab/Kota	(22 Kab/Kota)	100,000,000	(22 Kab/Kota)	100,000,000	(22 Kab/Kota)	100,000,000	22 Kab/Kota	300,000,000	Bidang KPPM	21 Kab

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	02.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	6084 Kader	190	125,000,000	190	125,000,000	190	125,000,000	6,654	375,000,000	Bidang KPPM	21 Kab
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	80 Orang	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	200 Orang	300,000,000	Bidang PUEM	21 Kab
				Terlaksananya Kegiatan Advokasi dan Pengembangan Pilot Bumdes, Evaluasi Pengmbangan Kapasitas Bumdes melalui Lomba Bumdes dan Fasilitasi Pemasaran yang diakses oleh Bumdes dan kelompok usaha ekonomi Masyarakat	1454	40 Bumdes	172,106,286	40 Bumdes	146,860,232	40 Bumdes	184,939,010	1574	503,905,528		21 Kab
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	678 Unit	20 unit	200,000,000	20 unit	200,000,000	20 unit	200,000,000	738	600,000,000	Bidang PPD	
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	22 Kabupaten/ Kota	22 Kabupaten/ Kota	365,000,000	22 Kabupaten/ Kota	365,000,000	22Kabupat en/Kota	365,000,000	22 Kab/Kota	1,095,000,000	TP-PKK Prov NTT	22Kab /Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2,13,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Sarana Prasarana Aparatur			7,568,494,000		7,679,623,151		7,679,623,151		22,927,740,302		
		2.13.01.1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48,000,000		48,000,000		48,000,000		144,000,000		
		2.13.01.1.01.01.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	8,000,000	2 dokumen	8,000,000	2 dokumen	8,000,000		24,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000		30,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 keg	10,000,000	1 keg	10,000,000	1 keg	10,000,000		30,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000		30,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	10,000,000		30,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,848,899,635		5,848,899,635		5,848,899,635		17,546,698,905		
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	5,801,782,335	14 bulan	5,801,782,335	14 bulan	5,801,782,335		17,405,347,005	Sekretariat	
		2.13.01.1.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	8,756,500	12 bulan	8,756,500	12 bulan	8,756,500		26,269,500	Sekretariat	
		2.13.01.1.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000		15,000,000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.01.1.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	15,445,800	1 laporan	15,445,800	1 laporan	15,445,800		46,337,400	Sekretariat	
		2.13.01.1.02.07.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		18 laporan	17,915,000	18 laporan	17,915,000	18 laporan	17,915,000		53,745,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3,501,036		3,501,036		3,501,036		10,503,108		
		2.13.01.1.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	3,501,036	1 dokumen	3,501,036	1 dokumen	3,501,036		10,503,108		
		2.13.01.1.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15,000,000		15,000,000		15,000,000		45,000,000		
		2.13.01.1.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000		15,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.05.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000		15,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2 keg	5,000,000	2 keg	5,000,000	2 keg	5,000,000		15,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				141,470,000		141,470,000		141,470,000		424,410,000		
		2.13.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000		3,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 bulan	10,470,000	12 bulan	10,470,000	12 bulan	10,470,000		31,410,000	Sekretariat	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.13.01.1.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000		60,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000		60,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	90,000,000	12 bulan	90,000,000	12 bulan	90,000,000		270,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,393,363,329		1,504,492,480		1,504,492,480		4,402,348,289		
		2.13.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,500,000		7,500,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bulan	124,891,680	12 bulan	124,891,680	12 bulan	124,891,680		374,675,040	Sekretariat	
		2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 bulan	1,265,971,649	12 bulan	1,377,100,800	12 bulan	1,377,100,800		4,020,173,249	Sekretariat	
		2.13.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118,260,000		118,260,000		118,260,000		354,780,000		
		2.13.01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		12 bulan	112,260,000	12 bulan	112,260,000	12 bulan	112,260,000		336,780,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000		9,000,000	Sekretariat	
		2.13.01.1.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,000,000		9,000,000	Sekretariat	
Total							9,279,623,151		9,352,887,508		9,411,507,515		28,044,018,174		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Kunci**

Dalam mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi sebuah kinerja, kinerja dimaksud harus dibuat dalam sebuah naskah perjanjian kinerja dan merupakan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut.

Kinerja dimaksud haruslah terukur dan dapat dicapai dalam sebuah kerangka kerja logis. Adapun pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja dimaksud akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak, dan sebagainya. Dengan adanya informasi tersebut, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola program kegiatan organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Berikut indikator kinerja kunci penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana pada tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Kunci  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir Tahun Perencanaan
		Tahun Dasar 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Bidang Ekonomi: Jumlah Bumdes Aktif	1.454	40	40	40	1.574
2	Bidang sosial: Posyandu aktif	6.084	190	190	190	6.654
3	Peningkatan cakupan pemberdayaan: PKK Aktif	2.253	22	22	22	22
4	Jumlah Alat TTG yang diproduksi	678	20	20	20	738

Dari tabel 7.1 tersebut diatas terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka hanya sebagian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat diukur, oleh karena keempat IKK ini belum mencakup secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga masih diperlukan indikator lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup penataan desa, kewenangan desa, aparatur pemerintah desa, kelembagaan adat desa serta pengembangan teknologi tepat guna. Hal ini juga terkait dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yaitu menurunnya kemiskinan masyarakat, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tersaji pada tabel T-C.28 dibawah ini.

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir Tahun Perencanaan
		Tahun Dasar 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Bidang Ekonomi: Jumlah Bumdes Aktif	1.454	40	40	40	1.574
2	Jumlah Alat TTG yang diproduksi	678	20	20	20	738
3	Bidang sosial: Posyandu aktif	6.084	190	190	190	6.654
4	Terfasilitasinya Lembaga Adat Desa	348	15	15	15	393
5	Peningkatan cakupan pemberdayaan: PKK Aktif	2.253	22	22	22	22
6	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa: Jumlah Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	357	15	15	15	402
7	Meningkatnya kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan (Jumlah perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga seperti Bumdes Bersama, BKAD, BPMD, dan Posyandu)	434	25	25	25	509
8	Meningkatnya status desa berkembang	190	30	35	40	295

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan terutama terkait urusan wajib pemerintah daerah, wajib non layanan dasar yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur memuat gambaran secara jelas tentang sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang hendak dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan, dan menjadi dasar serta acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan, penyusunan laporan tahunan, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP).

# LAMPIRAN

**URAIAN TUGAS JABATAN**  
**PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
*(Pergub Nomor 13 Tahun 2022)*

- 1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT**
- 2. KODE JABATAN :**
- 3. ESELON : II-A**
- 4. UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT**
- 5. RUMUSAN TUGAS :**  
MERUMUSKAN PROGRAM KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MELIPUTI KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT, BINA PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT, PENGEMBANGAN POTENSI DESA, SERTA BINA PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA.
- 6. URAIAN TUGAS :**
  - 6.1. Merumuskan Rensana Strategid (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat desa;
  - 6.2. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 6.3. Merumuskan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tepat pada Penetapan Kinerja (PK) Dinas agar ditetapkan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
  - 6.4. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
  - 6.5. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat desa meliputi kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa lintas kabupaten/kota;
  - 6.6. Merumuskan penyusunan strategis pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Denas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT yang berbasis kinerja;
  - 6.7. Mengarahkan pengkajian terhadap bidang kelembagaan dan pengembangan partsisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa;
  - 6.8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga terciptanya tugas yang sinergis;
  - 6.9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa skla provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelencaran pelaksanaan tugas;
  - 6.10. Mengkoordinasikan penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa skla provinsi berdasarkn ketentuan dan prosedur yang berlaku



- 6.11. Melakukan koordinasi tugas dinas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- 6.12. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 6.13. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, dan beroral;
- 6.14. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternative pemecahan masalah;
- 6.15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternative pemecahan masalah;
- 6.16. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
- 6.17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

1. **NAMA JABATAN** : **SEKRETARIS**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **III-A**
4. **UNIT KERJA** : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT**
5. **RUMUSAN TUGAS** :  
MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM BERDASARKAN KETENTAUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG CEPAT, TEPAT DAN LANCAR.
6. **URAIAN TUGAS** :
  - 6.1. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 6.2. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
  - 6.3. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  - 6.4. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
  - 6.5. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
  - 6.6. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - 6.7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
  - 6.8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
  - 6.9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
  - 6.10. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
  - 6.11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. **NAMA JABATAN** : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **IV-A**
4. **UNIT KERJA** : **SEKRETARIAT**
5. **RUMUSAN TUGAS** :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN URUSAN KEUANGAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUD PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAB DAN AKUNTABEL.

**6. URAIAN TUGAS :**

- 6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan langkah- langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 6.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 6.3. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk gaji PNS dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 6.4. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
- 6.5. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- 6.6. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas;
- 6.7. Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- 6.8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- 6.9. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.10. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- 6.11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. **NAMA JABATAN** : **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **IV-A**
4. **UNIT KERJA** : **SEKRETARIAT**
5. **RUMUSAN TUGAS** :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM MELIPUTI PENYIAPAN BAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN, KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN SERTA URUSAN RUMAH TANGGA DAN PERJALANAN DINAS BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCIPTANYA PENATAAN PERSONALIA YANG KOMPETEN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI YANG TEPAT DAN AKURAT.

**6. URAIAN TUGAS :**

- 6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 6.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 6.3. Menghimpun dan mengolah data pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 6.4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
- 6.5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
- 6.6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
- 6.7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
- 6.8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
- 6.9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- 6.10. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip vital dan pengelolaan arsip inaktif sepuluh tahun kebawah agar terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik dilingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6.11. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
- 6.12. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;

- 6.13. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.14. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
- 6.15. Memberikan layanan humas kepada Instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 6.16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- 6.17. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.18. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- 6.19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 1. NAMA JABATAN : BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**
- 2. KODE JABATAN :**
- 3. ESELON : III-A**
- 4. UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT**
- 5. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG MELIPUTI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
- 6. URAIAN TUGAS :**
  - 6.1. Merencanakan operasional Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 6.2. Mendistribusikan tugas penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
  - 6.3. Memberi petunjuk dan menyelia kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  - 6.4. Menyelia perumusan konsep pembinaan dan operasional kegiatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat agar dalam menjalankan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 6.5. Menyelia perumusan konsep pembinaan dan arahan penyelesaian masalah-masalah berkaitan dengan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat agar pelaksanaannya sesuai daya kebutuhan masyarakat setempat;
  - 6.6. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  - 6.7. Melakukan konsultasi dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 6.8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
  - 6.9. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
  - 6.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

1. **NAMA JABATAN** : **BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **III-A**
4. **UNIT KERJA** : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT**
5. **RUMUSAN TUGAS** :  
MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG MELIPUTI BINA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MODAL USAHA EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA.
6. **URAIAN TUGAS** :
  - 6.1. Merencanakan operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 6.2. Mendistribusikan tugas bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat serta bina pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
  - 6.3. Memberi petunjuk dan menyelia kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  - 6.4. Menyelia perumusan konsep pembinaan dan operasional kegiatan bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat agar dalam menjalankan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 6.5. Menyelia perumusan konsep pembinaan dan operasional kegiatan bina pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat agar dalam menjalankan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 6.6. menyelia perencanaan kegiatan bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat, bina pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat demi terciptanya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
  - 6.7. Menyelia penyusunan rumusan konsep pembinaan dan pengarahannya penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan pedesaan sesuai ketentuan agar pelaksanaannya tepat sasaran;
  - 6.8. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat serta bina pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk mengetahui kelemahan yang ada demi perbaikan lebih lanjut;
  - 6.9. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  - 6.10. Melakukan konsultasi dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 6.11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;



- 6.12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- 6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. **NAMA JABATAN** : **BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **III-A**
4. **UNIT KERJA** : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT**
5. **RUMUSAN TUGAS** :  
MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN BINA SARANA PRASARANA DESA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA.
6. **URAIAN TUGAS** :
  - 6.1. Merencanakan operasional Bidang Pengembangan Potensi Desa rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 6.2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
  - 6.3. Memberi petunjuk dan menyelia kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  - 6.4. Menyelia perumusan konsep Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa agar dalam menjalankan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 6.5. Menyelia perumusan konsep pembinaan dan operasional kegiatan bina sarana prasana desa agar dalam menjalankan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 6.6. Merencanakan operasional kegiatan fasilitasi pemetaan kebutuhan pengembangan pendayagunaan sumber daya alam dan pengkajian teknologi tepat guna untuk diterapkan pada masyarakat desa serta kebutuhan sarana prasarana desa demi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
  - 6.7. Merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan untuk mengetahui sejauhmana potensi yang ada pada masyarakat pedesaan;
  - 6.8. Membimbing penyelesaian masalah-masalah pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta bina sarana prasarana desa;
  - 6.9. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  - 6.10. Melakukan konsultasi dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 6.11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Potensi Desa melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
  - 6.12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
  - 6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. **NAMA JABATAN** : **BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA**
2. **KODE JABATAN** :
3. **ESELON** : **III-A**
4. **UNIT KERJA** : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NTT**
5. **RUMUSAN TUGAS** :  
MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN BINA PEMERINTAHAN DESA MELIPUTI FASILITASI PENATAAN DAN ADMINISTRASI DESA, PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATAN PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN, TERBUKA SERTA BERTANGGUNGJAWAB DALAM PELAYANAN BAGI MASYARAKAT DESA.
6. **URAIAN TUGAS** :
  - 6.1. Merencanakan operasional Bidang Bina Pemerintahan Desa berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 6.2. Mendistribusikan tugas fasilitasi penataan dan administrasi desa, pengembangan kapasitas aparatur desa dan evaluasi perkembangan desa agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
  - 6.3. Memberi petunjuk dan menyelia kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  - 6.4. Menyusun pedoman atau petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaaran pelaksanaannya;
  - 6.5. Melaksanakan operasional pelaksanaan kegiatan fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan dan evaluasi perkembangan desa yang menjadi kewenangan provinsi, sesuai rencana guna terselenggaranya kegiatan dengan baik dan lancar;
  - 6.6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan peningkatanfasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengembangan kapasitas aparatur desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, dan evaluasi perkembangan desa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 6.7. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  - 6.8. Melakukan konsultasi dengan satuan kerja/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 6.9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Bina Pemerintahan Desa melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
  - 6.10. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
  - 6.11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**URAIAN TUGAS JABATAN  
SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGUMPULAN DATA, MENGOLAH DAN MENGANALISA DATA SERTA MENYUSUN PELAPORAN KINERJA INSTANSI BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERSEDIA PROGRAM, DATA DAN HASIL EVALUASI YANG AKURAT.

**3. URAIAN TUGAS :**

- 3.1. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- 3.2. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas agar tersedia data base dan statistik dinas sesuai kebutuhan;
- 3.3. Menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
- 3.4. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

**3. URAIAN TUGAS :**

- 3.1. Membimbing penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3.2. Membimbing pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pembinaan kelembagaan posyandu, dan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- 3.3. Membimbing pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat berupa gotong royong masyarakat, pembinaan kader posyandu, pembinaan kader PKK, dan pendataan kapasitas masyarakat agar terciptanya masyarakat desa yang berkualitas;
- 3.4. Membimbing pelaksanaan sosialisasi pedoman, norma standar, prosedur, kriteria penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA**

**2. RUMUSAN TUGAS :**

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK UPAYA PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA PENINGKATAN UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL SERTA TERCIPTANYA AKSES INFORMASI MASYARAKAT.

**3. URAIAN TUGAS :**

- 3.1. Membimbing penyusunan bahan konsep pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya dalam mewujudkan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;;
- 3.2. Membimbing pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pelestarian adat dan budaya masyarakat;
- 3.3. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat berupa menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- 3.4. Membimbing dalam menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan sesuai ketentuan yang berlaku guna meningkatkan partisipasi, kreatifitas dan kemandirian masyarakat;
- 3.5. Membimbing dan memfasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi sesuai rencana kerja agar terciptanya pelestarian adat dan budaya;
- 3.6. Membimbing sosialisasi pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelestarian adat dan peningkatan sosial budaya masyarakat;
- 3.7. Membimbing pengembangan kapasitas aparatur dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
- 3.8. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan sosial budaya;
- 3.9. Membimbing pengidentifikasian, pendataan dan supervisi nilai-nilai budaya berbasis pemberdayaan lembaga adat yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI BINA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MODAL USAHA EKONOMI MASYARAKAT**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN BINA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MODAL USAHA EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PRODUKSI DAN PEMASARAN.

**3. URAIAN TUGAS :**

- 3.1. Membimbing pelaksanaan kegiatan bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3.2. Membimbing penyiapan petunjuk teknis di bidang bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3.3. Membimbing penyusunan bahan dan fasilitasi kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat sesuai program kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3.4. Membimbing dalam penataan manajemen kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa;
- 3.5. Membimbing pengelolaan data dan informasi kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan masukan data yang tersedia untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya;
- 3.6. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengelola kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat;
- 3.7. Membagi tugas dalam melakukan sosialisasi standarisasi bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku untuk terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa;
- 3.8. Membimbing peningkatan kapasitas pengembangan lembaga usaha ekonomi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku demi terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat desa;
- 3.9. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PEMASARAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMASARAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT.

**3. URAIAN TUGAS :**

- 3.1. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pengembangan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3.2. Membagi tugas penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman pembinaan dan petunjuk teknis pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
- 3.3. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 3.4. Membimbing penataan manajemen pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku demi peningkatan ekonomi masyarakat;
- 3.5. Membimbing pengelolaan data dan informasi pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan program dinas agar menjadi data base usaha ekonomi masyarakat;
- 3.6. Memfasilitasi dan membimbing pengelolaan pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
- 3.7. Membimbing pelaksanaan sosialisasi standarisasi pengembangan pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 3.8. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 3.9. Membimbing pelaksanaan peningkatan kapasitas pengembangan pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.



**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS HIDUPMASYARAKAT DESA.

**3. URAIAN TUGAS :**

- 3.1. Membimbing penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 3.2. Membimbing penyusunan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 3.3. Membagi tugas inventarisasi data dan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna desa;
- 3.4. Melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan teknologi tepat guna;
- 3.5. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 3.6. Membimbing pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 3.7. Membimbing pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, pemanfaatan dan pendayagunaan serta pemetaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 3.8. Melakukan penataan data potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna berbasis informasi teknologi;
- 3.9. Memfasilitasi penyiapan masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- 3.10. Melakukan pembinaan dan memotivasi masyarakat dalam gerakan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- 3.11. Membimbing dalam memfasilitasi masyarakat untuk pemanfaatan lahan sekitar hutan dan pesisir perdesaan;
- 3.12. Membimbing pelaksanaan pameran teknologi tepat guna tingkat provinsi dan tingkat nasional, pemetaan teknologi tepat guna dan posyantek;
- 3.13. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelatihan pengolahan dan perakitan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki Kupang;
- 3.14. Melakukan operasional Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI SARANA PRASARANA DESA**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SARANA PRASARANA DESA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATAN TARAF HIDUPMASYARAKAT DESA.

**3. URAIAN TUGAS :**

- 3.1. Membimbing penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi sarana dan prasarana desa berdasarkan ketentuan yang berlaku demi meningkatkan taraf hidup masyarakat desa;
- 3.2. Membimbing penyusunan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa sesuai rencana kerja dinas untuk peningkatan taraf hidup masyarakat desa;
- 3.3. Membagi tugas inventarisasi data data sarana dan prasarana desa;
- 3.4. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni desa, infrastruktur desa serta saran dan prasarana lainnya di desa, serta sarana dan prasarana desa perbatasan;
- 3.5. Melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana desa;
- 3.6. Melaksanakan pembinaan dalam keberlanjutan sarana prasarana desa, sarana air minum desa, sarana air bersih desa dan penyehatan lingkungan desa;
- 3.7. Membimbing pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih desa, sarana air minum desa, dan penyehatan lingkungan desa sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesedasaan;
- 3.8. Membimbing dan memfasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana desa;
- 3.9. Membimbing dalam melakukan pengembangan penanganan program sarana dan prasarana desa dan desa perbatasan;
- 3.10. Membimbing dalam melakukan penataan data potensi sarana dan prasarana desa dan desa perbatasan berbasis informasi telekomunikasi (IT);

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI FASILITASI PENATAAN DAN ADMINISTRASI DESA**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN FASILITASI PENATAAN DAN ADMINISTRASI DESA, PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, PRODUK HUKUM DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA SEUAI DENGAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.

**3. URAIAN TUGAS :**  
3.1. Menyiapkan bahan/konsep pedoman/petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan fasilitasi penataan dan administrasi desa yang meliputi pemekaran desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, memfasilitasi proses pemberian kode desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa dan perangkat desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  
3.2. Menyelenggarakan/memfasilitasi penyerasian substansi Ranperda kabupaten yang berkaitan dengan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;  
3.3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa dan perangkat desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku;

**1. NAMA JABATAN : SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA**

**2. RUMUSAN TUGAS :**  
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA, PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN BPD, KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, SERTA KERJASAMA PEMERINTAH DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA.

**3. URAIAN TUGAS :**  
3.1. Menyiapkan bahan/konsep pedoman/petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa berupa pelatihan/bimtek pemberdayaan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemasyarakatan dan kesejahteraan keluarga, kerjasama pemerintahan desa serta evaluasi perkembangan desa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;  
3.2. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemasyarakatan dan kesejahteraan keluarga, kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa guna peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa;